

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA I PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);

- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA I PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU

: Menetapkan status Penggunaan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan sebagai Barang Milik Negara pada Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Nilai buku Barang Milik Negara tersebut seluruhnya sebesar Rp.115.920.000.00 (Seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

KETIGA

: Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT

: Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KELIMA

: Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM

: Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tanggung jawab Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI YOGYAKARTA I
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA BARANG	KODE	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	NILAI	NILAI	KETERANGAN
<u> </u>		BARANG			PEROLEHAN	PEROLEHAN	BUKU	_
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CCTV-Camera Control Television System	3.06.01.05.007			2005	74.800.000	67.320.000	DAOT Names 22 /DAOT THE /TIL/2014
-	CCTV-Camera Control Television System	3.00.01.03.007		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2005	74.800.000	07.320.000	BAST Nomor: 33/BAST-TMS/IV/2014 Tanggal 3 April 2014
_		 						
2	Komp. Interface Boar	3.06.01.01.087	1	<u>-</u>	1994	54.000.000	48.600.000	BAST Nomor: 67/BAST-TMS/IV/2014
								Tanggal 17 Mei 2014
<u> </u>								
	Jumlah						115.920.000	

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM